



BUPATI PESISIR SELATAN

Painan, 21 Maret 2022

Kepada :
Yth. Wali Nagari se-Kab. Pesisir Selatan
di

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 487/ 205 /Kominfo-PS/III/2022

TENTANG

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA PEMERINTAHAN DESA/NAGARI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) Desa, bahwa Pemerintahan Desa/Nagari sebagai Badan Publik harus memahami pentingnya keterbukaan informasi publik dan mengimplementasikan penyelenggaraan layanan informasi publik sehingga hak-hak masyarakat untuk mengetahui dan mengakses informasi publik dapat terpenuhi guna meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa/nagari.

Untuk mengimplementasikan hal tersebut diatas, bersama ini disampaikan kepada Saudara agar melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa/Nagari dengan keputusan Wali Nagari dan mengunggah *softfilenya* di website masing-masing nagari serta mengoptimalkan pelaksanaan peran dan fungsinya dalam pengelolaan pelayanan informasi publik.
2. Menetapkan Peraturan Desa/Nagari tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Publik, yang terdiri dari :
 - a. SOP Pengumuman informasi Publik
 - b. SOP Permintaan Informasi Publik
 - c. SOP Pengajuan Keberatan
 - d. SOP Penetapan dan Pemuktahiran Daftar Informasi Publik
 - e. SOP Pendokumentasian Informasi Publik
 - f. SOP Pengujian Konsekuensi
 - g. SOP Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
4. Melakukan inventarisasi dan pendataan dokumen/informasi publik terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diklasifikasikan sesuai dengan jenis-jenis informasi publik (**berkala, serta merta dan setiap saat**) serta mempublikasikan secara berkala melalui halaman website masing-masing. Jenis-jenis informasi publik dapat dilihat pada Perki Nomor 1 Tahun 2018 atau pada menu pengumuman di website Dinas Komunikasi dan Informatika di alamat <https://diskominfo.pesisirselatankab.go.id>.
5. Menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik (DIP) yang mencantumkan seluruh informasi yang dikuasai oleh Badan Publik sesuai dengan format terlampir paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022. (**Lampiran I**)
6. Menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan dengan keputusan Wali Nagari melalui proses uji konsekuensi yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan dengan pertimbangan bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

7. Menganggarkan pembiayaan layanan informasi publik guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa/Nagari.
8. Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik berupa Desk/Meja Layanan Informasi yang memenuhi standar pelayanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, menyediakan formulir permohonan informasi, register, tanda terima maupun formulir lainnya serta mencatat setiap permohonan informasi yang masuk kedalam register permohonan informasi publik sesuai dengan format terlampir. (Lampiran II)
9. Mempublikasikan setiap pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa/nagari melalui berita dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar, mudah dipahami serta mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat.
10. Memenuhi dan melayani permintaan pemohon/pengguna informasi publik sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. PPID Desa/Nagari wajib membuat dan mengumumkan Laporan Layanan Informasi Publik paling lambat 3(tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir yaitu 31 Maret 2022, yang disampaikan kepada Bupati melalui PPID Utama Kabupaten Pesisir Selatan (Dinas Komunikasi dan Informatika) dan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat. Untuk format laporan dapat dilihat pada menu pengumuman di website Dinas Komunikasi dan Informatika di alamat <https://diskominfo.pesisirselatankab.go.id>.
12. Dokumen informasi publik (DIP) dan berita yang diunggah oleh PPID Desa/Nagari akan diverifikasi, dimonitoring dan dievaluasi secara berkala setiap bulannya sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor : 487/81/Kpts/BPT-PS/2022 tentang jumlah target minimal publikasi DIP dan Berita sebagai berikut :

BADAN PUBLIK	TARGET DIP/ TAHUN	TARGET BERITA/ TAHUN
PEMERINTAHAN NAGARI	50 Dokumen	24 Berita

Hasil monitoring dan evaluasi ini menjadi salah satu indikator penilaian dalam Pemingkatan PPID Desa/Nagari Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 serta 5 (lima) Nagari Terbaik akan menjadi perwakilan Kabupaten Pesisir Selatan dalam Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Sumatera Barat yang diselenggarakan Komisi Informasi. Hasil monitoring dan evaluasi ini akan diumumkan setiap bulannya pada minggu ke I dan/atau II melalui website resmi Dinas Komunikasi dan Informatika (www.diskominfo.pesisirselatankab.go.id), website PPID (ppid.pesisirselatankab.go.id) dan/atau pada saat apel gabungan.

13. Diminta kepada Saudara berserta jajaran untuk menyebarluaskan alamat website dan media sosial PPID Kabupaten Pesisir Selatan sebagai salah satu media dalam penyebaran informasi pemerintahan daerah sekaligus mem-follow akun tersebut dibawah ini :
- a. Website : <https://ppid.pesisirselatankab.go.id/>
 - b. Halaman Facebook : PPID Kabupaten Pesisir Selatan
 - c. Twitter : PPID Kabupaten Pesisir Selatan
 - d. Instagram : [ppid_kab_pesisirselatan](https://www.instagram.com/ppid_kab_pesisirselatan)
 - e. Youtube : PPID Kabupaten Pesisir Selatan

Demikian disampaikan, untuk dapat menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan Kepada Yth :

- 1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan)
- 2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat di Padang
- 3. Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat di Padang
- 4. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan selaku Atasan PPID Utama
- 5. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan
- 6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Pesisir Selatan
- 7. Camat se-Kabupaten Pesisir Selatan
- 8. Arsip

LAMPIRAN :
Surat Bupati Pesisir Selatan
Nomor : 487/ 205 /Kominfo-PS/III/2022
Tanggal : 21 Maret 2022

I. FORM DAFTAR INFORMASI PUBLIK

DAFTAR INFORMASI PUBLIK DESA/NAGARI
(Nama Nagari)

NO.	JENIS INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB	TAHUN	TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA		RETENSI ARSIP
						SOFT	HARD	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Informasi Berkala							
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

Painan,2022
Wali Nagari

(.....)

II. FORM REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
(Nama Nagari)
Bulan :

No.	Tanggal	Nama	No. Identitas Diri	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi yang diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Email	Bentuk Informasi		Cara Mendapatkan Informasi		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal Pemberitahuan Tertulis	Biaya dan Cara Pembayaran		
										Softcopy	Hardcopy	Melihat/ mengetahui	Meminta Salinan Informasi				Pemberian Informasi	Biaya	Cara

Painan,2022
Wali Nagari

(.....)